

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Pembangunan**

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11)

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat,dkk: 2011:3)

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

Akan halnya kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia (Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (2007) mengemukakan adanya tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuhan
2. Pertumbuhan dan distribusi

3. Teknologi tepat guna
4. Kebutuhan dasar
5. Pembangunan berkelanjutan dan
6. Pemberdayaan

Menurut Rostow transformasi dari negara yang terbelakang menjadi negara maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan atau tahap pembangunan yang dilalui oleh semua negara. Rostow mengemukakan lima tahap yang dilalui oleh suatu negara dalam proses pembangunannya; yaitu;

1. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang belum mengetahui teknologi modern, tetapi masih mengandalkan tenaga fisik. Sektor utamanya masih berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan peternakan.
2. Persiapan menuju tingkat landas merupakan masyarakat yang mulai banyak menggunakan ilmu dan teknologi modern untuk menuju negara industri.
3. Tingkat landas merupakan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan prioritas pembangunan disektor industri
4. Masyarakat dewasa merupakan masyarakat menggunakan teknologi modern untuk melakukan semua aktivitas ekonominya.
5. Masa tingginya konsumsi masyarakat merupakan masyarakat memiliki tingkat konsumsi yang tinggi untuk produksi barang dan jasa.

Untuk menjadi negara dengan masyarakat yang tingkat pembangunannya lebih baik maka ada tahapan-tahapannya, menurut Moeljarto Tjokrowinoto memberikan dekripsi mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat Manusia:

*Pertama*, prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri.

*Kedua*, fokus utama adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

*Ketiga*, pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi lokal

*Keempat*, didalam melaksanakan pembangunan , pendekatan ini menekankan pada proses sosial learning yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar.

*Kelima*, proses pembentukan jejaringan (networking) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satu-satunya organisasi tradisional yang mandiri , merupakan bagian yang integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola pelbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan anatar struktur vertikal maupun horizontal, melalui proses networking ini diharapkan terjadi simbiosis antara struktur-struktur pembangunan di tingkat lokal.

Dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis, karena itu pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengarahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses

pembuatam keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan pengabdian ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi , negara dengan masyarakat.

Dari penjelasan elemen-elemen diatas maka muncullah teori pemberdayaan (*empowerment*) yang diapandang sebagai pemaknaan alternatif terhadap pembangunan.

Untuk mewujudkan delapan kondisi utama di atas , Mahbub UI Haq (Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013:20)

Menawarkan tiga komponen penting dalam pembangunan manusia yaitu:

1. Kesetaraan dalam memperoleh kesempatan (*Equal Access To Oportunity*)
2. Berkelanjutan (*Sustainability*) dipahami bahwa generasi yang akan datang harus bisa menikmati kesempatan yang sama dengan generasi sekarang
3. Produktifitas (*Produktivity*) hal ini dibutuhkan investasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan set-up ekonomi makro untuk memfasilitasi pengembangan SDM.
4. Pemberdayaan (*Empowerment*) yang diterjemahkan bahwa masyarakat memiliki pilihan untuk kepentingan sendiri, sehingga mereka harus bisa mempengaruhi keputusan yang terkait dengan hidup mereka.

Logika yang dominan dari pradigma ini adalah suatu ekologi manusia yang seimbang , dengan sumber-sumber daya utama berupa sumber –sumber daya informasi dan prakarsa kreatif yang tidak habis-habisnya, dan yang tujuan utamanya adalah pertumbuhan manusia yang mendefenisikan sebagai perwujudan

yang lebih tinggi dari potensi-potensi manusia. Pradigma ini memberi peran kepada individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat kepada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat. Menurut pendekatan ini, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untuk menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur panjang. Walaupun sederhana, tujuan ini sering terlupakan oleh keinginan untuk meningkatkan akumulasi barang dan modal. Banyak pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidaklah terjadi dengan sendirinya.

Teori pembangunan dalam perkembangannya semakin kompleks dan semakin tidak terikat pada satu disiplin ilmu dinamika teori pembangunan tersebut tidak terlepas dari pemahaman terhadap konsep pembangunan yang bersifat terbuka. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa implementasi konsep pembangunan ternyata telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat. Pada sebagian komunitas, pembangunan telah mengantar kehidupan mereka lebih baik bahkan ada sebagian yang dapat dikatakan berlebihan, sementara bagi komunitas lainnya pembangunan justru mengantarkan kesengsaraan. Oleh karena itu pemahaman masalah pembangunan hendaknya harus bersifat dinamis, karena setiap saat kan selalu muncul masalah-masalah baru yang harus dipecahkan oleh pembangunan. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa akan selalu ada

pemecahan atas setiap masalah, tetapi juga selalu ada masalah atas setiap pemecahan masalah.

## **2.2 Konsepsi pembangunan masyarakat**

Menurut Korten (Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013:51-52) menyatakan konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Selanjutnya Korten mengemukakan tiga tema penting yang dianggap menentukan bagi konsep perencanaan yang berpusat pada rakyat, yaitu:

- 1) Penekanan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
- 2) Kesadaran bahwa walaupun sektor modren merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagai besar rumah tangga miskin
- 3) Kebutuhan akan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal.

Menurut Nasikun (Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013: 80) paradigma pembangunan yang baru berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan pertama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat didalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya,

termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastruktur. Dengan semua itu jaminan bahwa distribusi keuntungan dan mamfaat yang lebih adil bagi masyarakat dari operasinya akan dapat diletakkan dengan lebih kokoh.

Aspek penting dalam suatu program pembangunan pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan serta berkelanjutan. Komitmen pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk dukungan dana dan sumberdaya pendukung lainnya dalam proses fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat bagaimanapun tetap penting.

Pembangunan masyarakat, menurut Dirjen Bangdes pada hakikatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan setrategi menghindari kemungkinan tersudutnya msyarakat desa sebagai penanggung akses dari pembangunan regional/daerah. Program pembangunan masyarakat ini tidak berpusat pada birokrasi melainkan berpusat pada masyarakat atau komunitas sendiri. Pemberian kekuasaan pada inisiatif lokal dan partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam pembangunan masyarakat.

Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditumpuh oleh suatu negara bangsa menuju modrenitas dalam rangka pembinaan bangsa.



Apabila diamati secara cermat, maka muncul dipermukaan pembangunan paling sedikit 7 ide pokok. *Pertama*: pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari suatu yang bersifat tanpa akhir (never ending). Banyak cara yang dibutuhkan dalam pentahapan tersebut, seperti jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh. *Kedua* : Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu hal yang akan dilaksanakan. *Ketiga* : pembangunan dilaksanakan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa mendatang. *Keempat* : rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pertumbuhan dimaksud sebagai peningkatan kemampuan suatu bangsa harus bersikap antisipatif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain. *Kelima* : pembangunan mengarah kepada modrenitas. Modrenitas disini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru yang lebih baik dari yang sebelumnya, cara pikir yang rasional, dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. *Keenam* : modrenitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per *defenisi* bersifat multidimensional. Artinya , modrenitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara. *Ketujuh* : semua hal yang telah disinggung diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semangkin kukuh

fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia kerana mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lainnya.

### **2.3 Kelanjutan Pembangunan Sebagai Orientasi Pembangunan Masyarakat**

Pembangunan adalah upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Maka tidak akan ada suatu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan.

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan di dalam upaya menuju masyarakat yang berkelanjutan Walhi (Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013) yaitu:

- Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan
- Prinsip ini mengandung bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan kelompok lain atau generasi kemudian
- Memperbaiki kualitas hidup manusia
- Tujuan dari pembangunan adalah perbaikan mutu hidup manusia yang memungkinkan manusia mengetahui potensi mereka, membangun percaya diri, dan masuk ke kehidupan yang bermartabat dan bercukupan. dan lain-lain.

Dari uraian diatas dapat dilacak dari penggeseran orientasi pembangunan dari orientasi pertumbuhan semata-mata menuju keorientasi berkelanjutan pembangunan, di samping arah penggeseran orientasi kesejahteraan, neo-ekonomi,

humanizing dan lain-lain. Pembangunan masyarakat menurut Dirjen Bangdes pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat sebagai pengguna akses dari pembangunan regional/daerah atau nasional. Pengertian tersebut mengandung makna betapa pentingnya inisiatif lokal, partisipatif masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan yang dapat menyahterakan masyarakat desa. Program pembangunan ini tidak *Komunitas*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam berpusat pada birokrasi melainkan berpusat pada masyarakat atau komunitasnya sendiri. Pemberi kekuasaan pada inisiatif lokal dan partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat harusnya menerapkan prinsip-prinsi:

1. Transparansi (keterbukaan)
2. Partisipasi
3. Dapat dinikmati masyarakat
4. Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas)
5. Berkelanjutan (sustainable)

Perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ke arah model pembangunan alternative yang lebih menekankan pada paratisipasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan masyarkat ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk seluruh masyarakat, oleh karena itu

pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Karena masa depan merupakan impian atau cita-cita tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih indah dalam arti tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Pembangunan masyarakat dilakukan dengan pendekatan multisektor (holistik), partisipatif, berdasarkan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi, selaras dan sinergis sehingga tercapai secara optimal. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan diperlukan kinerja yang erat antara desa dan satu daerah/wilayah dan antar daerah/ wilayah. Dalam hubungan ini perlu selalu diperhatikan kesesuaian hubungan antar kota dengan daerah pedesaan disekitarnya, pada umumnya lokasi ini terkonsentrasi yang mempunyai dampak keterkaitan dengan daerah-daerah sekitarnya, dengan kerja sama antar daerah/desa maka daerah-daerah/desa-desa yang dimaksud diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara serasi saling menunjang.

Pembangunan berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermamfaat dan berguna bagi masyarakat setempat, selain itu juga resiko atau *cost* yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan ini akan ditanggung juga oleh masyarakat setempat. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dalam perencanaan program pembangunan dapat di bentuk atau diciptakan. Hal ini sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat, baik kondisi sosial, budaya, dan ekonomi.

Menurut **Riady (2003:322)** langka-langka di dalam mengajak peran serta masyarakat secara penuh didalam pembangunan dapat dilakukan dengan jalan:

- a. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan di wujudkan melalui upaya pembangunan.
- b. Dengan dibantu oleh pendamping atau narasumber atau lembaga advokasi masyarakat, dibuatkan alternatif perumusan dari berbagai keinginan tersebut.
- c. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan berkepentingan yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan pembangunan ini.
- d. Proses pelaksanaan program pembangunan dan pembiayaan pembangunan serta rencana pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan beberapa kali dan melibatkan seluruh instansi maupun pameran pembangunan yang terkait.
- e. Melaksanakan program pembangunan disertai dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Menurut **Riady (2003:336)** perencanaan pembangunan daerah dalam konteks menejemen pembangunan merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan. Perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan harus memiliki prinsip-prinsip pembangunan antara lain:

- a. Perencanaan pembangunan daerah harus memiliki landasan filosofi yang kuat dan mengakar dalam kultur/budaya masyarakat yang ada didaerah.
- b. Perencanaan pembangunan harus bersifat komprehensif, holistik, atau menyeluruh, sehingga mampu membangun aspek-aspek yang akan menjadi satu kesatuan dalam pembangunan.
- c. Perencanaan pembangunan daerah harus mengakomodasikan keadaan struktur ruang dari wilayah perencanaannya, seperti pusat perkotaan, pedesaan, dan lain sebagainya.
- d. Perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyokong/memperkuat perencanaan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara harmonis dan mendukung proses pembangunan secara nasional dengan tetap berlandaskan pada kekuatan, potensi, dan kebutuhan daerah itu sendiri.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan tercapainya hasil perencanaan yang baik. Karena masyarakat sebagai unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang dibutuhkannya. Disamping masyarakat seharusnya diberi kepercayaan oleh

pemerintah dalam pembangunan, sehingga mereka merasa bertanggungjawab dan merasa memiliki program pembangunan tersebut. Dalam penerapan pelaksanaan suatu program pemerintah dalam pembangunan Era Otonomi Daerah yang menjelaskan pembangunan atas kepemilikan hak dan kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri berdasarkan asas Desentralisasi.

#### **2.4 Pembangunan Era Otonomi Daerah**

Sejalan dengan semangat untuk mewujudkan kemandirian Daerah , maka sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan semakin kuatnya komitmen dan pengakuan pemerintah untuk memberikan otonomi kepada daerah dengan memberikan kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur, meliputi : peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah

Dalam sistem pemerintahan yang desentralistik seperti sekarang, dimana otonomi daerah telah dilaksanakan secara luas ternyata masih menghadapi banyak kendala, di antaranya dana pembangunan relatif terbatas di samping kendala operasional dan fungsional lainnya, maka untuk mengatasi berbagai hambatan

dalam pelaksanaan otda tersebut. Salah satu strategi adalah mengembangkan dan menerapkan model *community development* atau model pembangunan masyarakat yang dapat diterima masyarakat luas (*acceptable*) dan dapat dilaksanakan dengan baik (*Implementable*). Strategi adalah cara yang dilakukan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai langkah-langkah pelaksanaan diperlukan perumusan serangkaian kebijakan (*policy formulation method and technique*). Strategi untuk seluruh pembangunan adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran, sedangkan kebijakan untuk membangun sektor adalah mengatasi berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi. Adapun tujuan dalam pembangunan dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan.
2. Termanfaatkannya potensi sumber daya sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan oleh pemerintah setempat (yang bersangkutan), dunia usaha dan masyarakat umum.
3. Terlaksananya sejumlah investigasi dalam berbagai sektor.
4. Terlaksananya langkah-langkah dalam melaksanakan kemudi dan dorongan bagi kegiatan dan investasi swasta. *Komunitas*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Secara teknis perbedaan antara strategi dan kebijakan hanya terletak dalam ruang lingkup. Strategi merupakan siasat memenangkan suatu peperangan (*the war*) sedangkan kebijakan merupakan siasat untuk memenangkan suatu pertempuran (*the battle*), sering keduanya dipersatukan menjadi “strategi kebijakan”.

Strategi kebijaksanaan pembangunan pedesaan diarahkan kepada:

1. Pengembangan kelembagaan yang dapat mempercepat proses modernisasi perekonomian masyarakat pedesaan melalui pengembangan agribisnis, jaringan kerja produksi dan jaminan pemasaran.
2. Peningkatan investigasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang dapat mendorong produktivitas, kewiraswastaan dan ketahanan social masyarakat pedesaan.
3. Peningkatan ketersediaan pelayanan prasarana dan sarana pedesaan untuk mendukung proses produksi, pengolahan, pemasaran dan pelayanan social masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan lahan untuk menopang kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.
5. Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah dan lembaga masyarakat pedesaan untuk mendukung pengembangan agribisnis dan pemberdayaan petani dan nelayan.
6. Penciptaan iklim social yang memberi kesempatan masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, pengawasan, terhadap jalannya pemerintahan di pedesaan.

Dalam pembangunan masa depan dimana pemerintah dan bangsa Indonesia menghadapi banyak tantangan (ekonomi, social, politik) yang berat dan berkepanjangan, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai kekuatan dinamisasi dan perekat masyarakat akar rumput/bawah (pedesaan) untuk menunjang pembangunan masyarakat pedesaan. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social*



*empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengolahan sumber daya masyarakat secara lebih efektif dan efisien dilihat dari : (a) aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi. (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan). (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisien).(Raharjo Adisasmita, 2006)

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya) dengan demikian pelaksanaan (*implementasi*) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien. Berpijak dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik focus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek. Untuk menjangkau dan menyaring program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat ditempuh melalui FGD (*Fokus Group Discussion*) atau diskusi kelompok terfokus. Bukan suara terbanyak yang menjadi kriteria penentuan dari suatu program, dalam menentukan prioritas program pembangunan harus

digunakan criteria terukur. Dalam proses komunikasi dan diskusi dalam kelompok masyarakat adalah kesepakatan dari semua peserta. Keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh peran serta dan respon masyarakat dalam pembangunan, atau dapat disebut sebagai “partisipasi masyarakat”. Untuk mencapai keberhasilan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diperlukan kepemimpinan lokal yang cakap, berwibawa dan diterima oleh masyarakat (*capable and acceptable local leadership*) yang mampu mensinergiskan tradisi social budaya dengan proses pembangunan modern.

Menurut **Haw Widjaja (2005:07)** otonomi daerah adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonom. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini ialah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut dan akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan

melalui asas pembantu. Proses sentralisasi pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administrasi, tetapi juga bidang ekonomi dan sosial budaya. Dengan demikian, dampak pemberian otonomi daerah, tetapi berlaku pula pada masyarakat atau publik, dan badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Demikian pula dengan otonomi ini terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta yang bersangkutan.

Berdasarkan pengalaman empiris, desentralisasi mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom.

Dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi yang lebih dikenal dengan daerah otonomi daerah, dimana setiap daerah berhak mengatur sistem pemerintahannya sendiri dan diawasi oleh pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah maka setiap pemerintahan yang ada di daerah juga mengalami perubahan termasuk juga desa.

Menurut **David Osborne dan Ted Gaebler (dalam Rudy 2003:334)** beberapa keuntungan yang dapat diraih dengan diterapkannya sistem desentralisasi, antara lain:

- a. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih fleksibel dari pada yang tersentralisasi. Lembaga tersebut dapat memberi respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan.
- b. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih efektif dari pada yang tersentralisasi. Pada pegawai yang berada di lini depan (*front liner*) paling dekat dengan masalah dan peluang, dan mereka lebih tau apa yang terjadi, sehingga akan cepat mengambil keputusan yang diperlukan.
- c. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif dari pada yang tersentralisasi. Inovasi biasanya tidak terjadi karena seseorang yang berada

pada pucuk kepemimpinan, tetapi sering muncul dari gagasan yang baik dari pegawai yang benar-benar melaksanakan pekerjaannya yang berhubungan dengan pelanggan.

- d. Lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi lebih banyak komitmen dan lebih besar produktifitasnya.

Adapun dalam pelaksanaan Otonomi daerah menurut undang-undang No 32 Tahun 2004 menawarkan berbagai macam pradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis pada filosofi keanekaragaman dalam kesatuan. Pradigma yang ditawarkan antara lain:

- a. Kedaulatan rakyat
- b. Demokrasi
- c. Pemberdayaan masyarakat
- d. Pemerataan dan keadilan.

Dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah untuk diterapkannya sebagai payung hukum pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, dapat memberikan implikasi yang bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah tersebut dan juga pemerintahan desa. Dasar pemikiran dari Otonomi Daerah adalah bahwa Negara Indonesia adalah merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Dalam pelaksanaan pemerintahan harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

**Haw Widjaja (2003:01)** Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi didalam penyelenggaraan pemerintah yakni dengan memberikan keleluasan kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahannya, asas ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 18 yang berbunyi: Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil yang bentuk susunannya ditetapkan oleh Undang-Undang dengan memandang dan

mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak asal usul didalam daerah yang bersifat istimewa.

Sebagai wujud penghormatan hak asal usul identitas kedaerahan, maka dikeluarkan kebijakan mengenai otonomi daerah. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kebijakan pembangunan, pelaksanaan, kebijakan otonomi memberikan kewenangan mengatur prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat tersebut. Sebagai tindak lanjut dari pencaanangan Otonomi Daerah, dilaksanakan pula pelaksanaan Otonomi Desa untuk setiap wilayah kabupaten.

## **2.5 Strategi Pembangunan dalam Penentuan Kebijakan untuk Penanggulangan Kemiskinan.**

Pembangunan (*development*) secara umum identik dengan proses perubahan yang direncanakan, atau perbaikan kondisi menuju kearah yang lebih baik. Pembangunan adalah sebuah upaya mencapai kemajuan bagi umat manusia. Secara umum seringkali pembangunan dikaitkan dengan pencapaian dan peningkatan kesejahteraan secara ekonomis. Pembangunan merupakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam peningkatan kualitas hidup. Kata kunci dari konsep pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat dan harga diri (susanto ,2008) dalam strategi penggulangan kemiskinan tidak terlepas dari pembangunan itu sendiri. Menurut Misra, pembangunan adalah meningkatkan pencapaian sasaran akan nilai budayanya yang menghasilkan kehidupan yang lebih bermutu. Ini menunjukkan bahwa pembangunan bukan saja pada pertumbuhann ekonomi semata namun yang lebih

penting adalah perbaikan kualitas kehidupan diri, sosial dan lingkungan meningkat lebih baik. Pembangunan secara fisik seperti membangun gedung, jalan, jembatan, pelabuhan atau pembangunan lainnya relatif mudah dan konkrit. Artinya pembangunan secara fisik mudah dilihat dan dirasakan manfaatnya. Berbeda dengan pembangunan non-fisik misalnya pembangunan rehabilitasi mental, pendidikan dan keterampilan tidak mudah dirasakan namun hasil relatif jangka panjang, dan memungkinkan suatu hasil yang bermamfaat bagi umat manusia dan makhluk lainnya.

Menurut **David Easton (dalam Miftha Thoha2003: 62)** kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai alokasi yang otoratif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoratif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah alokasi dari nilai-nilai tersebut. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang direncanakan kearah yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pembaharuan merupakan upaya perubahan yang direncanakan sesuai dengan potensi dan kebutuhan sasaran. Untuk melakukan perubahan diperlukan strategi dan perencanaan yang matang pada sasaran secara berencana.

Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui: penguatan untuk memberdayakan , dan kegiatan memberdayakan. Masyarakat yang sangat miskin (*Hard rock*) misalnya belum bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan kesehatan, maka pada kelompok masyarakat ini perlu diberikan program-program pelayanan yang dapat meningkatkan kemampuan. Strategi pementasan

kemiskinan merupakan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dalam menuntaskan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara mengubah *mind set* individu dan masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat. Melalui kegiatan pemberdayaan, individu dan masyarakat disadarkan akan potensi, kebutuhan, dan masalah yang ada pada diri dan lingkungannya. Selanjutnya mereka didorong untuk mau melakukan perubahan yang dimulai dari dalam dirinya. Perubahan dimulai dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan individu dan lingkungannya. Dalam pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto (2005), penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu:

1. Pemungkiman; Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal dengan kondisi dan iklim yang baik.
2. Penguatan; Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat
3. Perlindungan; Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang.
4. Penyokongan; Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas dalam kehidupannya.

5. Pemeliharaan; Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan secara langsung dilakukan melalui: pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan, perluasan berbagai pelayanan publik, revolusi hijau, *resource-sharing*, perluasan pengembangan kelembagaan

Pembangunan ada beberapa katagori yang dikumpulkan dalam sub-sub bagaian pembangunan salah satunya antara lain: sub-bagian pembangunan lingkungan

1. pemukiman

2. Pembangunan sarana dan prasana

pembangunan melauai pemberdayaan dalam pengentaskan kemiskinan, konsep pemberdayaan berkembang dari relita individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidak berdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, dan lain-lain.

Disisi lain, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik adalah sesuatu dengan tujuan pemberian otonomi daerah. Tujuan pemberian otonomi adalah untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan, disamping untuk meningkatkan efesiensi, efektifits dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan seperti



pelayanan, pengembangan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2.6 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan merupakan pemberian wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat setempat untuk menentukan berbagai bentuk program kegiatan pembangunan serta kebutuhan mereka melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi akan kehilangan makna dasarnya.

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawatan bawah. Inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, seta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi. (Wijaya : 2005:77)

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya. Secara maksimal untuk bertahan untuk mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang sosial, ekonomi, agama, dan budaya.

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup dengan hanya upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu : akses terhadap sumber daya, teknologi, pasar dan sumber pembiayaan. Keempat akses tersebut disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan. (Wijaya: 2004:169-170)

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Sumodiningrat, 2009 : 62).

Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal :

- a. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan penyadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan
- b. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat.
- c. Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan (Hikmat, 2001 : 56).

Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan biasanya diidentikan dengan memberikan bantuan uang. Tetapi banyak proyek-proyek Inpres yang tekanannya memberikan bantuan material kepada masyarakat desa justru mematikan swadaya masyarakat, bahkan sebaliknya menjadikan masyarakat

menggantungkan diri kepada pemberi bantuan. Pola pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan langsung uang atau bantuan proyek kepada masyarakat tidak akan merangsang peran serta masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan.

Pada kasus tertentu, di dalam konsep pembangunan masyarakat, memang diperlukan, akan tetapi yang lebih penting adalah pengembangan swadaya masyarakat untuk membangun diri sendiri. Ciri khas dari suatu kegiatan swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat baik yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan (Hikmat, 2001 : 61).

Pemberdayaan yang merupakan konsep pemberdayaan menjadi basis utama dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan mereka untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

Pemberdayaan (*Empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuatan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkan. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/ organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/ kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*). Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan, dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri

Dalam Pendekatan pemberdayaan berhubungan dengan pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat

.Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pembangunan ini memfokuskan pada paparan tawaran berbagai strategi pemberdayaan masyarakat.

Menurut Edi Suharto (2010:57) Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan, kekuasaan dikaitkan dengan kemampuan untuk mengubah orang lain yang berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Dengan pemahaman tersebut maka pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.

Dengan kata lain kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas, konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pemberdayaan merupakan tugas pemerintah yang sangat kompleks oleh karena itu kepala negara sebagai penanggung jawab pemerintahan mendelegasikan sebagai wewenangnya kepada pejabat-pejabat dibawahnya seperti pemerintah provinsi untuk menjalankan tugas pemerintahan daerahnya. Berdasarkan azas pembantuan, demikian juga pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk mempermudah pelaksanaan pemerintahan. Adapun tugas umum pemerintahan kepada kecamatan menurut pasal

126 ayat 3 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Menurut **Widjaja (2008 :77)** pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi. Pemberdayaan masyarakat dan swasta sama pentingnya dengan peningkatan pengetahuan, perluasan wawasan dan peningkatan aparatur/birokrat bagi pelaksanaan tugas, yang sesuai dengan fungsi dan profesi masing-masing. Pemberdayaan akan semakin mampu memberi kesempatan kepada masyarakatnya untuk menunjukkan ciri sebagai masyarakat membangun.

Secara konkrit, pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat adat terpencil merupakan salah satu program pemerintah upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dan

berkemampuan sehingga mereka dapat mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki

Dari defenisi diatas dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan dan berkekuatan , meningkatkan harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan mengembangkan diri secara mandiri baik bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

## **2.7 Pengertian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT)**

**Peraturan Menteri Sosial (2012: pasal 1)** Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Yang selanjutnya dijelaskan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah serangkaian kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.

**Kepres No 111/1999 dan Kepmensos No 06/PEGHUK/2002** komunitas adat terpencil merupakan kelompok sosial (budaya) yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.



Pemberdayaan KAT merupakan proses pembelajaran sosial dengan menghargai inisiatif dan kreativitas KAT terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi sehingga masyarakat secara mandiri dapat mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mampu memecahkan permasalahannya.

Berdasarkan Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang mengatur hak-hak masyarakat adat diharapkan tanggung jawab sosial masyarakat akan keberadaan masyarakat adat terpencil akan tumbuh dan keharusan bagi hukum masyarakat dan pemerintah untuk menghargai kemajemukan identitas dan nilai-nilai budaya yang berlaku pada komunitas adat setempat, menyadari bahwa komunitas adat juga merupakan bagian dari warga Negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum Indonesia. Tentunya hak-hak yang mereka peroleh sesuai dengan kebutuhan mereka.

Asas pelaksanaan PKAT melalui:

*Asas desentralisasi*, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia

*Asas dekonsentrasi*, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah

*Tugas pembantu* yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan pertanggung jawabannya kepada yang menugaskan.

Pemberdayaan KAT merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia, berbagai strategi dan upaya yang dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial yang ada, mulai dari peningkatan SDM, ekonomi, lingkungan sosial, politik, dan lain sebagainya. Pemerintah pusat memberikan kewenangan pada setiap daerah untuk mengimplementasikan program tersebut guna membantu masalah kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk menjalankan program PKAT tersebut pemerintah menetapkan habitat komunitas masyarakat komunitas adat terpencil berdasarkan ciri-ciri terdiri atas sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, sosial budaya, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Yang memiliki kriteria keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, tertutup, homogen, kehidupannya tergantung pada sumber daya alam, marjinal di pedesaan, tinggal di wilayah perbatasan antar negara, wilayah pesisir, pulau-pulau terluar, dan/atau terpencil.

**Adapun tujuan terkait pemberdayaan KAT sebagai berikut:**

1. Hak Asasi Manusia (HAM) hak warga negara sesuai amanata UUD 1945, negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (preamble). Segenap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan .
2. Komitmen global
3. Pelestarian pembangunan
4. Integrasi nasional

## 5. Nilai-nilai kearifan

Dilihat dari ciri-ciri tersebut diatas maka suatu komunitas adat terpencil akan dikelompokkan dalam katagori KAT. **Peraturan Menteri KAT (2012: Pasal 7)** Katagori KAT merupakan hasil penilaian berdasarkan skoring instrumen pada saat peninjauan awal yang menunjukkan kategori I, kategori II, atau kategori III berdasarkan dimensi geografis, adat, dan kesejahteraan. Adapun penjelasan dari setiap katagori KAT tersebut antara lain:

1. Kategori I, merupakan warga KAT yang pada umumnya hidup dengan cara berburu dan meramu dari berbagai potensi sumber daya alam setempat, hidup masih dalam kondisi yang sangat sederhana, berpencar dan berpindah dalam jumlah tertentu, teknologi relatif masih sederhana, menggunakan alat kerja yang terbatas, interaksi dengan dunia luar relatif terbatas.
2. Kategori II, merupakan warga KAT yang pada umumnya hidup dengan cara peladang berpindah yang menjadi wilayah orbitasinya dalam mempertahankan hidup, teknologi yang digunakan relatif lebih bervariasi, dan/atau sudah mampu berinteraksi dengan dunia luar.
3. Kategori III merupakan warga KAT yang pada umumnya hidup dengan cara bertani, berkebun, dan/atau nelayan yang menetap di tempat tertentu, serta sudah berinteraksi dengan dunia luar.

Pada tahap pelaksanaan program, ada empat hal yang perlu dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan petunjuk teknis dari Depsos RI yaitu :

1. Pemberdayaan sumber daya Manusia, program ini diharapkan mampu memotivasi masyarakat KAT untuk mengembangkan diri secara pribadi dan mengetahui permasalahan sosial yang dihadapi di lingkungannya. Program ini

dapat dilakukan berupa penyuluhan sosial oleh tenaga profesional dan bimbingan ketrampilan dasar serta bimbingan keterampilan lanjutan (pemantapan). Selain itu dalam upaya pemberdayaan Sumber daya manusia, bimbingan kerohanian, pendidikan, kehidupan berorganisasi dan wawasan kebangsaan perlu juga dilaksanakan dalam rangka pemberantasan buta huruf dan menanamkan arti pentingnya kehidupan beragama. Dalam bidang ekonomi, bimbingan pemantapan pertanian terpadu karya nyata perlu dilaksanakan dalam upaya menanamkan pengetahuan bertani yang lebih maju.

2. Pemberdayaan lingkungan sosial. Dalam pemberdayaan lingkungan sosial KAT, sekurang-kurangnya ada empat hal yang penting untuk dilaksanakan seperti penataan lingkungan dan pembangunan rumah layak huni bagi KAT, pembangunan sarana transportasi dan jaringan telkomunikasi dan usaha pertanian. Pengembangan lingkungan sosial merupakan system pemberdayaan lingkungan sosial kearah sistem lingkungan sosial. khususnya penataan lingkungan lingkungan sosial dilaksanakan dengan dua tipe:
  - a. Tipe lingkungan di tempat baru dapat dilakukan apabila tempat asal merupakan daerah rawan bencana atau daerah hutan lindung.
  - b. Tipe lingkungan di tempat asal dilakukan apabila tempat asal mereka tersedia lahan yang cukup luas, tidak merupakan daerah rawan bencana, kondisi lingkungan relatif baik serta telah mempunyai usaha pertanian yang menetap. Dengan demikian kegiatan pemberdayaan diberikan kegiatan motivasi sosial, pembangunan sosial, pemantapan ketrampilan, pemberian bantuan stimulus seperti bahan bantuan rumah,

peralatan rumah tangga, pertanian tanaman pangan, perkebunan dan lain-lain.

3. Pemberdayaan kerjasama Komunitas Adat Terpencil, program ini dilaksanakan untuk membangun jaringan lintas sektoral dalam usaha pemberdayaan KAT, karena diakui bahwa usaha pemberdayaan KAT secara maksimal akan dapat tercapai jika melibatkan berbagai komponen masyarakat.
4. Yang terakhir adalah perlindungan Komunitas Adat Terpencil, sesuai dengan pasal-pasal dalam undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka kriteria-kriteria yang termasuk dalam perlindungan KAT adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, kesetaraan dan turut serta dalam pemerintahan.

## **2.8 Pandangan Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan**

Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk berbuat baik dan memiliki jiwa sosial yang tinggi dengan mengulurkan tangan untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan baik dalam berbagai bidang yang mengantarkan suatu kaum tersebut lebih baik lagi. Dari berbagai cara yang dilalui ummat islam untuk memberdayakan masyarakat yang lemah melalui tangan pemerintah diharapkan masyarakat yang lemah baik fisik maupun rohaninya dapat terbangun dan menjadi ummat yang lebih baik lagi. Adapun ayat yang berhubungan dengan pemberdayaan yang berdasarkan ruang lingkup beberapa landasan teori tersebut antara lain:

Terdapat dalam Firman Allah swt dalam Surat Al-Maa'idah ayat 8:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى  
اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(8)*

Ayat diatas menerangkan tentang keadilan, dimana keadilan harus ditagakkan, permusuhan dari segala perbedaan pendapat dengan orang lain tidak boleh menjadi alasan untuk berbuat menurutkan emosi yang menyimpang dari jalan lurus yang adil. Terhadap siapa saja keadilan harus dijalankan. Hukum harus ditegakkan dengan adil kepada siapapun, itulah pokok pangkal keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan keadilan berarti bertakwa kepada Allah SWT.

Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan merupakan kegiatan yang mulia karena suatu usaha yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat terbelakang yang membutuhkan Pemberdayaan pada Khususnya. Maka suatu usaha yang baik akan mendapatkan balasan yang baik pula, Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu.

Sebagaimana Firman Allah swt dalam Surat Al-Zalzalah ayat 7-8

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.(7) Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula(8)*

Ayat diatas menerangkan keimanan dan kebaikan atas perbuatan. Dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan suatu program dengan tindakan dan ketentuan yang telah ditetapkan maka ayat tersebut menerangkan untuk melakukan kebijakan tersebut dengan tujuan kebaikan untuk seluruh objek yang melahirkan perubahan yang lebih baik, baik yang memberi kebijakan atau Subjek maupun yang terkena sasaran.

Adapun dalam pandangan islam tentang pelaksanaan program Pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan dan berkekuatan , meningkatkan harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan mengembangkan diri secara mandiri baik bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Islam sebagai rahmat ilahi telah mengatur tentang kewajiban berusaha bagi setiap orang yang ingin maju. Firman Allah swt surat Ar-Rad ayat 11:

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِّن أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ ۗ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: *Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu*

*kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

Dari ayat diatas dapat diambil pemahaman antara lain: Perubahan merupakan sunnahtullah, hukum alam yang pasti terjadi, hal ini dijelaskan dalam al-quran dan surat Ar-Ra'du ayat 11. Dalam surat tersebut penggunaan kata Qaum

- a. Ayat- ayat tersebut berbicara perubahan sosial, bukan perubahan individu melainkan perubahan masyarakat/Orang banyak, walaupun perubahan tersebut dilakukan oleh individu maka dia harus mampu menyalurkan idenya dalam masyarakat
- b. Pengguna kata Qoum hukum masyarakat berlaku secara Universal kapan dan dimanapun organisasi tersebut berada.


Ayat tersebut juga berbicara tentang dua pelaku perubahan, yaitu pertama Allah swt , yaitu merubah nikmat yang dianugrakan kepada umatnya, kedua pelaku perubahan oleh manusia, dalam hal ini adlah masyarakat/kelompok yang melakukan perubahan pada sisi dalam mereka.

## **2.9 Kerangka Pikir**

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang diterapkan berdasarkan kiblat teoritis, maka perlu terlebih dahulu disusun kerangka pikir dalam melaksanakan penelitian ini. program tersebut adalah mensejahterakan warga KAT dengan memberikan bantuan sosial sebagaimana yang tercantum dalam Permensos No.9 Tahun 2012 tentang pemberdayaan lingkungan sosial KAT.



Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana proses pelaksanaan program pemberdayaan KAT berdasarkan Permensos No. 9 Tahun 2012 pemberdayaan KAT dibidang pemberdayaan lingkungan sosial. Kerangka pikir tersebut dibentuk seperti gambar berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.10 Konsep Oprasional

### 2.10.1 Defenisi Konsep

Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan defenisi konsep pada karya ilmiah yang berjudul “ Analisis Program Pemberdayaan Lingkungan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Bonai Kabupaten Rokan Hulu “. Adalah sebagai berikut :

1. Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan

mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. **(Subandi: 2011:9-11)**

2. Pembangunan masyarakat, menurut Dirjen Bangdes pada hakikatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat desa sebagai penanggung akses dari pembangunan regional/daerah. Program pembangunan masyarakat ini tidak berpusat pada birokrasi melainkan berpusat pada masyarakat atau komunitas sendiri. Pemberian kekuasaan pada inisiatif lokal dan partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam pembangunan masyarakat. Pembangunan desa adalah suatu proses usaha pemerintah desa dalam melakukan perubahan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik, yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Strategi penanggulangan kemiskinan merupakan suatu kebijakan untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam hal pemberdayaan dan pembangunan dan dalam hal perubahan lainnya. kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai alokasi yang otoratif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoratif untuk seluruh

masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah alokasi dari nilai-nilai tersebut **(David Easton (dalam Miftha Thoha 2003: 62).**

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur, meliputi : peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah
- 3 Pemberdayaan KAT merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia, masyarakat terasing perlu dibina kesejahteraan sosial mulai dari diberdayakan sampai mereka benar-benar mampu hidup lebih baik, dengan diberdayakannya dalam segala aspek kehidupan agar komunitas adat terpencil yang bersangkutan dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembagunan dan dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia. **(KEPRES Nomor 111 TAHUN 1999)**

Adapun variable dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lingkungan Sosial KAT Desa Bonai Kabupaten Rokan Hulu. Dan dalam pelaksanaan pemberdayaan lingkungan sosial berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Pembinaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil, Di antara pelaksanaan program pemberdayaan lingkungan sosial tersebut yaitu dijadikan indikator dalam penelitian ini.

### **2.10.2 Indikator**

Adapun indikator dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemetaan dan pembangunan Pemukiman Sosial

Pembangunan pemukiman sosial merupakan program KAT yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai persyaratan dan ketentuan-ketentuan baik dalam penentuan tempat (pemetaan pemukiman) dan ketentuan lainnya.

2. Penerangan

Sarana penerangan lokasi pemukiman merupakan program KAT yang mana program tersebut merupakan program lanjutan dalam pemberdayaan masyarakat KAT yang telah diberdayakan.

3. Sarana Air Bersih

Sarana air bersih merupakan program KAT yang mendukung kelanjutan pemberdayaan komunitas adat terpencil yang sudah diberdayakan dan mendiami tempat baru dimana komunitas tersebut diberdayakan.

4. Pembangunan Jalan Penghubung

Pembangunan jalan penghubung pada daerah KAT sangat penting karena mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya, dan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintah karena lokasi yang mudah dijangkau.

5. Pembangunan Telekomunikasi

Telekomunikasi merupakan suatu alat yang membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi- informasi penting, pada zaman Globalisasi dapat

dijadikan landasan memahami potensi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi baru untuk komunikasi. Memahami pentingnya komunikasi dan pertukaran informasi bagi kelangsungan hidup, cara untuk mendapatkan status dan mengumpulkan informasi, sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan tentang sumber daya dan masyarakat. Masyarakat pribumi memanfaatkan segala cara untuk membantu mereka tetap sejalan dengan masyarakat lainnya.